



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2026**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 64 TAHUN 2025 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen utama dalam mewujudkan keadilan sosial, pelayanan publik yang maksimal, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara secara berkesinambungan;
- b. bahwa sehubungan dengan perubahan pada alokasi Pendapatan Transfer, yakni berkurangnya penerimaan dari Dana Desa, bertambahnya penerimaan dari Dana Bagi Hasil (DBH-lainnya), dan diperlukannya pergeseran antar objek belanja dan/atau rincian objek belanja pada beberapa Perangkat Daerah, maka perlu melakukan perubahan atas penjabaran APBD tahun anggaran 2026;
- c. bahwa perubahan penjabaran APBD tahun anggaran 2026 didasarkan pada ketentuan Pasal 164 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan ketentuan yang diatur dalam huruf D angka 1 huruf d dan huruf e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 64 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6847);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 38);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor 7);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 Nomor 10);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2024 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 Nomor 1);
31. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 64 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR 64 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 64 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 Nomor 65) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp 1.416.123.433.425,65, berkurang sebesar Rp 72.786.572.000,00 sehingga menjadi Rp 1.343.336.861.425,65, yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp 1.239.271.953.000,00, berkurang sebesar Rp 72.786.572.000,00 sehingga menjadi Rp 1.166.485.381.000,00, yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat;
 - b. pendapatan transfer antar daerah;
- (2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.127.536.953.000,00, berkurang sebesar Rp 72.786.572.000,00 sehingga menjadi Rp 1.054.750.381.000,00.

- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan tetap sebesar Rp 111.735.000.000,00.
3. Ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp 1.127.536.953.000,00, berkurang sebesar Rp 72.786.572.000,00 sehingga menjadi Rp 1.054.750.381.000,00, yang terdiri dari:
- a. Dana Desa;
 - b. DBH;
 - c. DAU; dan
 - d. DAK.
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 134.548.843.000,00, berkurang sebesar Rp 78.091.161.000,00, sehingga menjadi Rp 56.457.682.000,00.
- (3) DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp 128.253.260.000,00, bertambah sebesar Rp 1.397.489.000,00, sehingga menjadi Rp 129.650.749.000,00.
- (4) DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan tetap sebesar Rp 747.498.898.000,00.
- (5) DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp 117.235.952.000,00, bertambah sebesar Rp 3.907.100.000,00, sehingga menjadi Rp 121.143.052.000,00.
4. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp 1.834.479.506.949,58, berkurang sebesar Rp 72.786.572.000,00, sehingga menjadi Rp 1.761.692.934.949,58, yang terdiri atas:
- a. belanja operasi;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.
5. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp 1.238.492.871.285,58, bertambah sebesar Rp. 4.107.760.600,00 sehingga menjadi Rp. 1.242.600.631.885,58, yang terdiri atas:
- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan

- d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan tetap sebesar Rp 668.374.053.830,89.
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 530.327.748.499,69, bertambah sebesar Rp 4.107.760.600,00, sehingga menjadi Rp 534.435.509.099,69.
 - (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan tetap sebesar Rp 24.835.968.955,00.
 - (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan tetap sebesar Rp 14.955.100.000,00.
6. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan tetap sebesar Rp 668.374.053.830,89, yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
 - b. belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara;
 - c. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - d. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - e. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - f. belanja pegawai badan layanan umum Daerah.
 - (2) Belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 387.446.948.607,57, berkurang sebesar Rp. 417.872.541,00, sehingga menjadi Rp 387.029.076.066,57.
 - (3) Belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 253.695.914.628,32, bertambah sebesar Rp. 417.872.541,00, sehingga menjadi Rp. 254.113.787.169,32.
 - (4) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan tetap sebesar Rp 19.821.589.876,00.
 - (5) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan tetap sebesar Rp 497.120.719,00.
 - (6) Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 912.480.000,00.
 - (7) Belanja pegawai badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 6.000.000.000,00.
7. Ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), dan ayat (8) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 530.327.748.499,69, bertambah sebesar Rp. 4.107.760.600,00, sehingga menjadi Rp. 534.435.509.099,69, yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang/jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - f. belanja barang jasa BOSP;
 - g. belanja barang jasa BOK pusat kesehatan masyarakat; dan
 - h. belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah.
 - (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 92.174.754.620,00, bertambah sebesar Rp 3.970.730.650,00, sehingga menjadi Rp 96.145.485.270,00.
 - (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 218.277.687.072,89 bertambah sebesar Rp 1.145.971.000,00, sehingga menjadi Rp 219.423.658.072,89.
 - (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan tetap sebesar Rp 35.504.341.256,80.
 - (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 78.631.614.000,00, berkurang sebesar Rp 106.036.050,00, sehingga menjadi Rp 78.525.577.950,00.
 - (6) Belanja uang/jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 21.052.225.000,00, berkurang sebesar Rp 355.180.000,00, sehingga menjadi Rp. 20.697.045.000,00.
 - (7) Belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan tetap sebesar Rp 13.708.053.550,00.
 - (8) Belanja barang dan jasa BOK pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 5.381.967.000,00, berkurang sebesar Rp. 547.725.000,00, sehingga menjadi Rp. 4.834.242.000,00.
 - (9) Belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan tetap sebesar Rp 65.597.106.000,00.
8. Ketentuan Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp 348.857.792.664,00, bertambah sebesar Rp 1.332.828.400,00, sehingga menjadi Rp 350.190.621.064,00, yang terdiri atas:

- a. belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. belanja modal gedung dan bangunan;
 - c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - d. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 36.889.734.084,00, bertambah sebesar Rp 9.000.000,00, sehingga menjadi Rp 36.898.734.084,00.
 - (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 173.037.221.300,00, bertambah sebesar Rp. 135.962.750,00, sehingga menjadi Rp. 173.173.184.050,00.
 - (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 137.079.747.280,00, bertambah sebesar Rp 1.187.865.650,00, sehingga menjadi Rp 138.267.612.930,00.
 - (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan tetap sebesar Rp 1.851.090.000,00.
9. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (10) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 36.889.734.084,00, bertambah sebesar Rp. 9.000.000,00, sehingga menjadi Rp. 36.898.734.084,00 yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - k. belanja modal alat peraga;
 - l. belanja modal rambu-rambu;
 - m. belanja modal peralatan dan mesin BOSP; dan
 - n. belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan tetap sebesar Rp 159.900.000,00.
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan tetap sebesar Rp 9.952.849.000,00.
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan tetap sebesar Rp 233.898.570,00.
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan tetap sebesar Rp 83.500.000,00

- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan tetap sebesar Rp 8.671.967.544,00.
 - (7) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan tetap sebesar Rp 1.610.147.200,00.
 - (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan tetap sebesar Rp 4.924.209.818,00.
 - (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan tetap sebesar Rp 1.541.058.400,00.
 - (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 5.974.507.102,00, bertambah sebesar Rp. 9.000.000,00, sehingga menjadi Rp. 5.983.507.102,00.
 - (11) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan tetap sebesar Rp 10.000.000,00.
 - (12) Belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan tetap sebesar Rp 215.400.000,00
 - (13) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan tetap sebesar Rp 699.100.000,00.
 - (14) Belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tetap sebesar Rp 1.176.196.450,00.
 - (15) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan tetap sebesar Rp 1.637.000.000,00.
10. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 173.037.221.300,00, bertambah sebesar Rp 135.962.750,00, sehingga menjadi Rp 173.173.184.050,00. yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - c. belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 172.537.221.300,00, bertambah sebesar Rp. 135.962.750,00, sehingga menjadi Rp. 172.673.184.050,00.
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan tetap sebesar Rp 300.000.000,00
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan tetap sebesar Rp 200.000.000,00.

11. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp 137.079.747.280,00, bertambah sebesar Rp 1.187.865.650,00, sehingga menjadi Rp 138.267.612.930,00, yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi;
 - d. belanja modal jaringan; dan
 - e. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 81.255.976.000,00, bertambah sebesar Rp 1.187.865.650,00, sehingga menjadi Rp 82.443.841.650,00.
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan tetap sebesar Rp 44.726.275.280,00.
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan tetap sebesar Rp 11.042.496.000,00.
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan tetap sebesar Rp 30.000.000,00.
- (6) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan tetap sebesar Rp. 25.000.000,00.

12. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c direncanakan sebesar Rp 10.000.000.000,00, berkurang sebesar Rp. 136.000.000,00, sehingga menjadi Rp. 9.864.000.000,00.

13. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d direncanakan sebesar Rp 237.128.843.000,00, berkurang sebesar Rp 78.091.161.000,00, sehingga menjadi Rp. 159.037.682.000,00, yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan tetap sebesar Rp 6.085.000.000,00, yakni berupa belanja bagi hasil pajak dan retribusi kepada Pemerintahan Desa.
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 231.043.843.000,00, berkurang sebesar Rp

78.091.161.000,00, sehingga menjadi Rp 152.952.682.000,00, yakni berupa belanja bantuan keuangan kepada desa.

14. Uraian lebih lanjut Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 19 Februari 2026

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

SAHRUJANI

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 19 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

ADI LESMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2026 NOMOR 4.

